

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DAN PERDAGANGAN ILEGAL HEWAN LIAR DI SEMARANG

LEGAL ACCOUNTABILITY FOR PERPETRATORS OF PERSECUTION AND ILLEGAL TRADE OF WILD ANIMALS IN SEMARANG

Fenny Herawati Sidharta¹, Yuvirani Sabrianti², Sopor Sarumpaet³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: fennen.fb@gmail.com, ysabrianti@gmail.com, saarumpaetsofar@gmail.com

ABSTRAK

Kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal terhadap 226 anjing di Tol Kalikangkung, Semarang, menjadi sorotan utama dalam penegakan hukum kesejahteraan hewan di Indonesia. Lima orang yang terlibat dalam pengiriman anjing tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian, mencerminkan pentingnya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan perdagangan ilegal hewan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran kesejahteraan hewan dan perdagangan barang tidak sesuai standar. Meskipun ada regulasi yang jelas, penegakan hukum menghadapi berbagai kendala seperti korupsi, kurangnya integritas aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kasus ini menyoroti peran penting komunitas pencinta hewan dalam melaporkan dan menggagalkan tindakan kriminal, serta perlunya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi aparat penegak hukum, peningkatan edukasi publik, kerjasama internasional, serta harmonisasi regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap rantai pasokan dan distribusi hewan. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dan menghapus praktik penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua makhluk hidup di Indonesia.

Kata Kunci: Penganiayaan hewan; Perdagangan ilegal hewan; Undang-undang perlindungan hewan

ABSTRACT

The case of torture and illegal trade of 226 dogs on the Kalikangkung Toll Road, Semarang, has become the main highlight in animal welfare law enforcement in Indonesia. Five people involved in the delivery of the dogs have been arrested by the police, reflecting the importance of strict legal action against perpetrators of violence and illegal trade in animals. This study analyzes the legal accountability of perpetrators based on Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which regulates criminal sanctions for violations of animal welfare and trade in goods that are not up to standard. Despite clear regulations, law enforcement faces various obstacles such as corruption, lack of integrity of law enforcement officials, and low public awareness. This case highlights the important role of animal lovers in reporting and thwarting criminal acts, as well as the need for cooperation between law enforcement officials and the community. To address these challenges, reform of law enforcement officials, increased public education, international cooperation, and harmonization of regulations and strict supervision of animal supply chains and distribution are needed. A holistic and integrated approach is expected to reduce and eliminate the practice of animal torture and illegal trade, creating a fairer and more prosperous environment for all living things in Indonesia.

Keywords: Criminal liability; Animal cruelty; Illegal trade in dogs

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyiksaan terhadap anjing, yang sering kali menjadi hewan peliharaan yang setia dan dicintai oleh manusia, merupakan masalah yang meresahkan dan memprihatinkan dalam masyarakat. Anjing, sebagai salah satu hewan peliharaan yang paling umum di seluruh dunia, sering kali menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri atau oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju, meskipun dalam konteks yang berbeda. Latar belakang penyiksaan anjing sebagai hewan peliharaan meliputi sejumlah faktor yang kompleks, termasuk hubungan manusia-hewan yang terganggu, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan kesejahteraan anjing, serta kecenderungan untuk menggunakan kekerasan sebagai bentuk kontrol atau ekspresi kekuasaan.

Meskipun banyak anjing diperlakukan dengan kasih sayang dan perhatian oleh pemiliknya, masih ada kasus-kasus di mana hubungan manusia-hewan terganggu oleh perilaku yang tidak manusiawi. Faktor-faktor yang menyebabkan distorsi dalam hubungan ini bisa bermacam-macam, mulai dari kurangnya pemahaman tentang kebutuhan anjing hingga masalah psikologis atau emosional yang dialami oleh pemiliknya. Penyiksaan anjing sering kali merupakan hasil dari ketidakseimbangan dalam hubungan manusia-hewan yang seharusnya didasarkan pada saling penghargaan dan kasih sayang. Selain itu, ketidakmampuan dalam mengelola stres, tekanan sosial, atau frustrasi pribadi dapat berujung pada perlakuan kasar terhadap hewan peliharaan, yang sering kali tidak mampu membela diri dari kekerasan yang diterima.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, juga memiliki tradisi yang beragam dalam hal hubungan manusia dengan hewan. Namun, di tengah keberagaman ini, terdapat juga tantangan besar dalam melindungi hak-hak hewan. Kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal terhadap anjing di Tol Kalikangkung, Semarang terjadi pada akhir tahun 2023 kemarin. Anjing-anjing itu akan dijual dan dikonsumsi oleh salah satu pelaku utama dengan inisial DH.¹ Keadaan 226 anjing itu sangat mengenaskan saat ditemukan. Dalam bagian belakang truk yang sempit, para anjing itu diikat lehernya, mulutnya tertutup, dan dimasukkan ke karung.² Kejadian tersebut merupakan insiden yang mencoreng martabat kemanusiaan, memunculkan serangkaian pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hewan dalam konteks hukum Indonesia. Kejadian tersebut, yang mengguncang hati banyak orang, menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Hewan di negara ini. Undang-undang tersebut, meskipun merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan hewan, masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Perlindungan hewan bukanlah isu baru dalam pembahasan hukum di Indonesia. Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang secara resmi menetapkan dasar hukum untuk perlindungan hewan di negara ini. Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan peraturan-peraturan lainnya yang lebih spesifik mengatur tentang kesejahteraan hewan dan larangan terhadap tindakan yang dapat

¹ KRISTI DWI UTAMI, "Polda Jateng Selidiki Penjualan Daging Anjing di Solo Raya," *kompas.id*, January 9, 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/09/selidiki-penjualan-daging-anjing-polda-jateng-kirim-anggota-ke-solo-raya>.

² Tri Aljumanto, "Video Embed 241119083," 20DETIK, accessed February 28, 2025, <https://20.detik.com/detikupdate/20241119-241119083/video-baleg-tolak-usul-ruu-perdagangan-daging-anjing-kucing>.

Artikel

menyebabkan penderitaan pada hewan. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini masih jauh dari memuaskan. Banyak kasus penyiksaan hewan, seperti pengekangan anjing di Tol Semarang, masih terjadi, menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam memastikan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan antara teori dan praktik dalam perlindungan hewan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hewan serta kewajiban manusia untuk melindungi mereka. Pendidikan dan kampanye kesadaran tentang hak-hak hewan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau memahami bahwa hewan memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Bahkan, dalam beberapa budaya lokal, praktik penyiksaan terhadap hewan masih diterima atau tidak dipandang sebagai masalah yang serius.

Selain itu, tantangan lain dalam penegakan Undang-Undang Perlindungan Hewan adalah keterbatasan dalam kapasitas penegakan hukum. Meskipun ada undang-undang yang jelas yang melarang penyiksaan hewan, masih ada kekurangan dalam sistem penegakan hukum yang memungkinkan pelanggaran hukum semacam itu terjadi tanpa konsekuensi yang serius. Ketidaktegasan dalam menindak kasus-kasus penyiksaan hewan menciptakan lingkungan di mana pelaku kejahatan merasa bahwa mereka dapat melanggar hukum tanpa takut akan hukuman yang setimpal. Kelemahan dalam sistem penegakan hukum ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya, baik dari segi personel yang terlatih maupun fasilitas yang memadai untuk menampung dan merawat hewan yang diselamatkan.

Dalam kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal 226 anjing di Tol Kalikangkung, Semarang, kita juga melihat tantangan lain yang lebih kompleks, yaitu keterlibatan jaringan perdagangan ilegal yang terorganisir. Perdagangan ilegal hewan, khususnya anjing, sering kali melibatkan kelompok-kelompok yang memiliki jaringan luas dan mampu beroperasi secara lintas daerah. Mereka memanfaatkan celah dalam pengawasan hukum dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum untuk melancarkan aktivitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hewan tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan hewan.

Dengan demikian, latar belakang kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal 226 anjing di Tol Kalikangkung Semarang menyoroti urgensi untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Perlindungan Hewan di Indonesia. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga perlindungan hewan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak hewan, memperkuat kapasitas penegakan hukum, dan menjamin bahwa pelaku kejahatan terhadap hewan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan kasus serupa dapat dicegah di masa depan dan kesejahteraan hewan dapat terjamin di seluruh negeri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawabannya. Adapun rumusan masalah pada jurnal ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku penyiksaan dan perdagangan ilegal terhadap 226 anjing di Semarang?
2. Apa saja kendala dan tantangan dalam penegakan hukum terkait kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan di Indonesia, serta bagaimana perlindungan hukum yang ada

dapat mencegah kasus serupa di masa depan, khususnya dalam konteks kasus penyekapan anjing di Tol Semarang ?

C. Metode Penelitian

Jenis pendekatan penelitian atau metodologi yang digunakan penulis ialah metode yuridis normatif yang mana berfokus kepada bentuk pertanggung jawaban pelaku penganiayaan dan perdagangan illeka terhadap 226 anjing di Tol Kalikangkung Semarang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan PP No 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta kasus yang beredar di situs internet hingga jurnal dengan pembahasan yang serupa, dengan ini penulis berharap dapat memberikan gambaran secara objektif terkait masalah dengan teliti.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Hukum Tentang Pertanggung Jawaban Hukum Pidana

a. Pengertian Pertanggung Jawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung bahwa segala sesuatunya kalau ada suatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjukan pada pertanggungjawaban hukum yakni *liability* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) didalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komperhensif, meliputi hampir setiap karekater resiko atau tanggung jawab, yang pasti ,yang beruntung, atau yang mungkin, *liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.³ Disamping itu, *liability* juga merupakan; (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan keterampilan, kemampuan dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti “*the obligation, to answer for act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused*” (kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya).⁴

Berdasarkan pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁵ kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan, namun tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atau dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) prinsip dasar tanggung jawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia telah melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa tanggung jawab dalam

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Pers, 2016).

⁴ Ibid, hlm 319

⁵ KBBI. 2018. Pertanggungjawaban KBBI. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. hlm 342

perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalai (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah yang bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kealihan (*strict liability*) didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- 4) Pertanggungjawaban hukum pidana dalam hukum pidana konsep liability atau pertanggung jawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁶
- 5) Adapun, menurut Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
 - b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
 - c) Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab; dan
 - d) Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁷

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab”.⁸ Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu :⁹

- 1) Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan nya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

⁶ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).

⁷ Hanafi Amrani and Mahrus Ali, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan,” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2015..

⁸ HR, *Hukum Administrasi Negara*.

⁹ Hans Kelsen, “Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien,” *Nuansa & Nusamedia, Bandung*, 2006.

- 4) Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

2. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

a. Pengertian Penganiayaan Hewan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang atau penyiksaan, penindasan, dan perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga menyebabkan cacat badan atau bahkan kematian. Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan dengan perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit atau bahkan sampai menyebabkan luka. Sengaja merusak kesehatan orang lain juga termasuk dalam pengertian penganiayaan.¹⁰ Sedangkan Pengertian hewan dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang berada di habitatnya. Adapun penganiayaan hewan diartikan sebagai suatu tindakan untuk memperoleh kepuasan dan keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis atau fisiologisnya.¹¹ Akibat yang bisa ditimbulkan dari penganiayaan, yaitu hewan mengalami penderitaan, cacat seumur hidup, bahkan bisa menyebabkan kematian jika penganiayaan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi.

b. Macam-macam Penganiayaan Hewan

Maraknya penganiayaan terhadap hewan pada umumnya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang cara memperlakukan hewan dengan baik sesuai dengan kesejahteraan hewan. Pasal 302 KUHP memuat dua macam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Pertama, tindak pidana penganiayaan ringan hewan (*lichte dierenmishandeling*) dalam Ayat (1). Kedua, tindak pidana penganiayaan berat hewan (*dierenmishandeling*) dalam Ayat (2).¹² Isi pasal-pasal sebagai berikut.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
 - a) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - b) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- 3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

¹⁰ Jonaedi Effendi and Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Kencana, 2015).

¹¹ Epifanius Ivan, "Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia" (PhD Thesis, UAJY, 2013), <http://e-journal.uajy.ac.id/6020/>.

¹² Jeremia Pinontoan, "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan," *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33330>.

- 4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Sedangkan penganiayaan terhadap hewan berupa kekerasan dibagi menjadi dua bentuk yaitu fisik dan psikis. Bentuk kekerasan terhadap hewan dalam bentuk fisik antara lain:

- 1) Sengaja memukul atau menyakiti jasmani hewan.
- 2) Membiarkan hewan peliharaan kelaparan dan kehausan.
- 3) Tidak pernah merawat hewan sehingga timbul penyakit dalam maupun luar pada hewan.
- 4) Selalu mengikat hewan.
- 5) Membiarkan hewan di luar tanpa menyediakan tempat berteduh dari panas dan hujan.

Bentuk kekerasan terhadap hewan dalam bentuk psikis antara lain:

- 1) Tidak memberikan kasih sayang sehingga hewan menjadi agresif
- 2) Sering mengabaikan kesehatan dan kebutuhan hewan
- 3) Mengurung dan mengikat hewan sehingga tidak bisa bersosialisasi

3. Pengertian Perdagangan Ilegal Hewan

Dalam buku "Perdagangan Internasional (2018) (Wahono Diphayana, 2015). Perdagangan dapat diartikan sebagai saling menguntungkan atau pertukaran barang dan jasa atau mata uang berdasarkan pemberian keuntungan secara sukarela oleh semua pihak. Sedangkan perdagangan ilegal hewan adalah kegiatan memperjualbelikan hewan tanpa izin resmi, yang sering kali melibatkan spesies yang dilindungi, dalam kondisi yang melanggar kesejahteraan hewan, atau di luar ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Perdagangan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap lingkungan dan dapat mencakup kegiatan impor, ekspor, maupun distribusi domestik hewan yang dilakukan secara tidak sah. Aktivitas ini membawa dampak buruk tidak hanya bagi kesejahteraan hewan tetapi juga bagi ekosistem secara keseluruhan dan kesehatan manusia.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, setiap orang yang membawa, mengirim, atau memasukkan hewan tanpa dokumen yang sah dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 88 Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perdagangan hewan yang dilindungi atau tanpa dokumen yang sah dapat dikenakan pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp 2.000.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan ilegal hewan dianggap sebagai pelanggaran serius, terutama jika terkait spesies yang dilindungi.

Menurut pandangan Wiyono (2017), perdagangan ilegal hewan sering kali melibatkan jaringan internasional yang kompleks, dengan permintaan yang tinggi untuk berbagai keperluan seperti koleksi pribadi, obat tradisional, atau pasar eksotik.¹³ Sementara itu, Arifin (2020) menguraikan bahwa perdagangan ilegal hewan sering melibatkan penyiwaan dan eksploitasi hewan dalam kondisi tidak layak, yang merugikan kesejahteraan hewan dan melanggar hak-hak dasar mereka sebagai makhluk hidup.¹⁴

Selain itu dalam konteks perdagangan hewan, sanitasi (kebersihan) dan kesehatan hewan menjadi perhatian penting karena hewan yang diperdagangkan secara ilegal sering kali diangkut tanpa standar kebersihan dan kesejahteraan yang layak. Menurut Sudrajat (2021), sanitasi yang buruk selama transportasi dan perdagangan hewan ilegal meningkatkan risiko penyakit zoonosis dan kontaminasi yang membahayakan kesehatan hewan dan manusia.¹⁵

¹³ Wiyono, "Perdagangan Ilegal Satwa Di Indonesia Dan Rantai Perdagangan Internasional," *Airlangga University Press*, 2017.

¹⁴ Arifin, *Perlindungan Hak Asasi Hewan Dalam Perdagangan Ilegal: Tinjauan Hukum Dan Etika* (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2020)..

¹⁵ Sudrajat, *Dampak Perdagangan Ilegal Hewan Terhadap Kesehatan Dan Sanitasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021)..

II. PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyiksaan Dan Perdagangan Ilegal Di Semarang

Kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal terhadap 226 anjing yang digagalkan di gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, menjadi sorotan utama dalam upaya penegakan hukum di bidang kesejahteraan hewan di Indonesia. Lima orang yang terlibat dalam pengiriman anjing tersebut telah diringkus oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Tindakan ini menggambarkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan komprehensif terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan, khususnya anjing, yang sering kali diabaikan dalam masyarakat.¹⁶

Pengangkutan anjing dalam kondisi yang tidak layak dengan truk bak terbuka menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan hewan, yang merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum hewan di Indonesia. Polisi berhasil menggagalkan pengiriman ini berdasarkan laporan dari komunitas pencinta hewan, *Animals Hope Shelter* Indonesia. Ketua komunitas ini, Christian Joshua Pale, menggunakan aplikasi Libas (Polisi Hebat Semarang) untuk melaporkan truk yang mencurigakan. Tindakan ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum dan melindungi hewan dari kejahatan dan perdagangan ilegal.¹⁷

Kerjasama antara polisi dan komunitas pencinta hewan dalam kasus ini sangat penting. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang tidak hanya menanggapi laporan dengan serius tetapi juga berhasil menangkap lima orang yang terlibat dalam pengiriman ilegal ini. Tindakan polisi ini memberikan pesan tegas bahwa praktik penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Komunitas pencinta hewan memainkan peran penting dalam mengawasi dan melaporkan tindakan penyiksaan dan perdagangan ilegal. Mereka sering kali menjadi mata dan telinga bagi aparat penegak hukum, memberikan informasi yang berharga untuk menggagalkan tindakan kriminal. Dalam kasus ini, kehadiran dan keaktifan komunitas pencinta hewan berhasil menyelamatkan ratusan anjing dari penderitaan dan kematian.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penganiayaan dan perdagangan ilegal terhadap hewan di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam KUHP ada hukum yang berlaku sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia. KUHP itu sendiri merupakan warisan dari kolonial Belanda yang pada kenyataannya masih banyak pengaturan di dalam KUHP yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini. Tujuan pemidanaan khususnya bagi pelaku penjualan dan pembunuhan daging anjing diperlukan pengaturan lainnya yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Di dalam KUHP itu sendiri hanya ada yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang tertuang di dalam Pasal 302 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan ringan yang dilakukan terhadap hewan diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau hukuman denda paling banyak senilai empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan hewan cacat, sakit lebih dari satu minggu,

¹⁶ Andi Hamzah, "Delik Penyelundupan," *Akademika Pressindo*, 2018.

¹⁷ H. A. K. Anwar, "Segi Segi Hukum Masalah Penyelundupan," (*No Title*), 1979, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796717285248>.

Artikel

menderita luka berat yang dapat menyebabkan kematian pada hewan, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak senilai tiga ratus rupiah karena penganiayaan hewan.

- c. Apabila hewan tersebut milik yang bersalah, maka hewan tersebut dapat dirampas.
- d. Percobaan dalam hal melakukan kejahatan terhadap hewan tidak dapat dipidana.

Bunyi ayat dari pasal 302 KUHP di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Barang siapa dengan tanpa adanya suatu tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan penuh kesengajaan memberikan luka atau rasa sakit kepada hewan yang dapat merugikan kesehatannya;
 - b. Barang siapa dengan tanpa adanya suatu tujuan yang patut atau secara melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut atau tanpa tujuan yang patut, dengan penuh kesengajaan tidak memberikan makanan untuk keperluan hidup hewan, yang atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap hewan serta menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan terkait kesejahteraan hewan.
- a. Pasal 66A dikatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang dapat mengakibatkan luka atau penderitaan yang tidak perlu, mati atau terluka secara serius. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda.
 - b. Pasal 91B dikatakan bahwa setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp.1 juta rupiah dan paling banyak 5 juta rupiah.
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- Undang-Undang ini mengatur tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan serta mengatur ketentuan mengenai perdagangan hewan.
- a. Didalam Pasal 35 menyatakan bahwa setiap orang yang membawa, mengirim, dan/atau memasukkan hewan tanpa dokumen yang sah dapat dikenakan sanksi pidana.
 - b. Didalam Pasal 88 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perdagangan hewan yang dilindungi atau tanpa dokumen yang sah dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar.

Pada kasus penganiayaan dan perdagangan ilegal terhadap 226 anjing di Tol Kalikangkung Semarang, pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan peraturan-peraturan di atas, yaitu:

4. Penganiayaan

Berdasarkan Pasal 302 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan dapat dijadikan dasar hukum dalam kasus perdagangan ilegal dan penyiksaan 226 anjing di Tol Kalikangkung, Semarang. Pasal ini secara khusus mengatur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, yang dapat dikenakan kepada pelaku yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan luka, rasa sakit, atau penderitaan yang tidak perlu kepada hewan.

1) Relevansi Pasal 302 KUHP dengan Kasus Penganiayaan 226 Anjing

Dalam kasus ini, lima orang pelaku ditangkap setelah ketahuan mengangkut 226 anjing dalam kondisi yang sangat buruk menggunakan truk bak terbuka. Anjing-anjing

tersebut diangkut tanpa memperhatikan standar kesejahteraan hewan, seperti tidak adanya akses makanan, air, atau ruang yang layak selama perjalanan. Tindakan ini memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHP, di mana perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan maupun berat tergantung pada tingkat penderitaan yang dialami oleh hewan.

a) Penganiayaan Ringan (Ayat 1 Pasal 302 KUHP)

Pasal 302 Ayat 1 KUHP mengancam hukuman bagi penganiayaan ringan terhadap hewan, dengan sanksi berupa pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda. Dalam konteks kasus ini, tindakan pengangkutan anjing dalam kondisi yang sangat buruk tanpa akses yang layak kepada makanan, air, dan ventilasi yang memadai dapat dianggap sebagai penganiayaan ringan jika tidak ada anjing yang mengalami luka parah atau kematian selama proses pengangkutan. Meskipun demikian, penderitaan fisik yang dialami anjing selama perjalanan ini tetap relevan untuk dijadikan alasan penuntutan berdasarkan Pasal 302 Ayat 1.

b) Penganiayaan Berat (Ayat 2 Pasal 302 KUHP)

Jika tindakan pelaku menyebabkan luka serius, cacat, sakit lebih dari satu minggu, atau bahkan kematian, maka sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 302 Ayat 2 KUHP. Berdasarkan laporan kasus, kondisi pengangkutan yang tidak manusiawi berpotensi menyebabkan anjing-anjing tersebut menderita luka fisik serius, dan mungkin ada beberapa anjing yang tidak dapat bertahan dalam perjalanan yang melelahkan tersebut. Hal ini membuka kemungkinan penerapan Pasal 302 Ayat 2, yang memberikan sanksi pidana penjara hingga sembilan bulan atau denda yang lebih besar.

2) Unsur Kesengajaan dalam Penganiayaan

Salah satu elemen penting dalam Pasal 302 KUHP adalah adanya unsur kesengajaan. Pasal ini menekankan bahwa penganiayaan dilakukan secara sadar dan dengan sengaja melukai atau menyebabkan penderitaan kepada hewan. Dalam kasus ini, kelima pelaku dengan jelas memiliki niat untuk mengangkut anjing-anjing tersebut untuk dijual, tanpa memperhatikan standar kesejahteraan hewan yang seharusnya diterapkan selama pengangkutan. Oleh karena itu, unsur kesengajaan dalam melakukan penganiayaan dapat dibuktikan, mengingat pelaku seharusnya memahami bahwa kondisi pengangkutan yang tidak layak akan menimbulkan penderitaan fisik pada anjing-anjing tersebut.

3) Pelanggaran Kewajiban Pemeliharaan

Pasal 302 KUHP juga menyebutkan kewajiban bagi pemilik atau orang yang mengawasi hewan untuk memberikan makanan dan perawatan yang diperlukan. Dalam kasus ini, pelaku jelas melanggar kewajiban tersebut karena tidak memberikan perawatan yang layak kepada anjing-anjing yang berada di bawah pengawasannya. Mereka tidak hanya gagal memberikan makanan dan air selama perjalanan, tetapi juga mengangkut anjing-anjing dalam keadaan yang penuh sesak, yang menyebabkan mereka mengalami stres dan penderitaan fisik.

4) Keterbatasan Sanksi dalam Pasal 302 KUHP

Meskipun Pasal 302 KUHP memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku, sanksi yang diatur dalam pasal ini dianggap tidak memadai untuk memberikan efek jera. Sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan atau denda yang sangat kecil (sesuai dengan nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini) dianggap tidak proporsional dengan dampak serius dari tindakan penganiayaan hewan yang dilakukan oleh pelaku.

Artikel

Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 66A Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur tentang larangan perlakuan terhadap hewan yang bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan. Secara khusus, Pasal 66A menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan:

- a) Penganiayaan terhadap hewan
- b) Menyalahgunakan hewan yang bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan.
- c) Mengekspor atau mengimpor hewan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini memberikan landasan hukum untuk melindungi kesejahteraan hewan dari tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan, baik fisik maupun mental. Dalam konteks kasus penyelundupan dan penganiayaan 226 anjing di Tol Kalikangkung, Semarang, tindakan para pelaku yang mengangkut anjing-anjing dalam kondisi sangat buruk, penuh sesak, tanpa makanan, minuman, atau ventilasi yang layak merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 66A UU No. 41 Tahun 2014.

1) Pelanggaran Kesejahteraan Hewan

Prinsip kesejahteraan hewan, yang tercantum dalam undang-undang ini, menekankan pada perlakuan yang layak terhadap hewan, termasuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, air, tempat tinggal yang memadai, serta menghindari perlakuan yang menyebabkan penderitaan. Dalam kasus ini, tindakan mengangkut anjing dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar mereka jelas bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan yang diatur dalam Pasal 66A.

a) Penganiayaan Terhadap Hewan

Pengangkutan dalam kondisi yang tidak manusiawi tersebut menyebabkan anjing-anjing mengalami stres, dehidrasi, kelaparan, dan kemungkinan cedera fisik. Ini merupakan bentuk penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama Pasal 66A, karena hewan-hewan tersebut diperlakukan dengan cara yang merugikan kesejahteraan fisik dan mental mereka.

b) Penyalahgunaan Hewan

Tindakan pelaku yang menjadikan anjing sebagai komoditas yang akan dijual untuk dikonsumsi juga bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan hewan. Dalam konteks perdagangan daging anjing yang tidak diatur secara jelas oleh peraturan, pelaku tidak hanya mengabaikan kesejahteraan hewan tetapi juga berpotensi melakukan penyalahgunaan hewan untuk tujuan yang melanggar hukum dan etika.

2) Sanksi Hukum

UU No. 41 Tahun 2014 menetapkan sanksi yang lebih berat dibandingkan Pasal 302 KUHP. Berdasarkan Pasal 91B UU No. 41 Tahun 2014, pelanggaran terhadap Pasal 66A dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Ini berarti, dalam kasus penyelundupan dan penganiayaan terhadap 226 anjing, para pelaku bisa dikenakan hukuman yang jauh lebih berat berdasarkan Pasal 66A UU No. 41 Tahun 2014 dibandingkan Pasal 302 KUHP, karena UU ini secara eksplisit mengatur tentang perlakuan yang tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan, serta memberikan sanksi yang lebih efektif untuk memberikan efek jera.

5. Perdagangan Ilegal

Kasus penyelundupan 226 anjing di Tol Kalikangkung, Semarang, tindakan pelaku yang

Artikel

membawa dan memperdagangkan anjing tanpa dokumen yang sah dapat dikaitkan dengan Pasal 35 dan Pasal 88 Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Undang-undang ini mengatur kewajiban setiap pihak yang mengangkut atau memperdagangkan hewan untuk memenuhi ketentuan administrasi karantina, termasuk kelengkapan dokumen yang sah.

a) Pasal 35 UU No. 21 Tahun 2019: Pengangkutan Hewan Tanpa Dokumen

Pasal 35 mengatur bahwa pengangkutan hewan, termasuk anjing, harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, seperti sertifikat kesehatan dari instansi terkait yang memastikan bahwa hewan tersebut dalam kondisi sehat dan tidak membawa penyakit menular. Dalam kasus ini, para pelaku membawa anjing dalam jumlah besar tanpa dokumen sah, baik untuk pengangkutan maupun perdagangan. Ini adalah bentuk pelanggaran serius karena tidak adanya dokumentasi yang diperlukan dalam pengangkutan hewan. Dalam kasus Tol Kalikangkung, anjing-anjing tersebut tidak memiliki sertifikat kesehatan atau izin karantina yang sesuai. Hal ini melanggar aturan yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 21 Tahun 2019. Ketiadaan dokumen ini memperlihatkan bahwa pengangkutan tersebut dilakukan secara ilegal, tanpa memperhatikan aturan kesehatan dan kesejahteraan hewan.

b) Pasal 88 UU No. 21 Tahun 2019: Sanksi Pelanggaran Karantina Hewan

Pasal 88 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 35 dikenakan sanksi pidana berupa:

- 1) Pidana penjara paling lama 2 tahun, dan/atau
- 2) Denda paling banyak Rp 2 miliar.

Sanksi ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan pengangkutan, penyelundupan, atau perdagangan hewan tanpa dokumen yang sah, termasuk sertifikat kesehatan hewan. Kasus penyelundupan 226 anjing di Tol Kalikangkung menunjukkan bahwa pelaku melanggar aturan tentang karantina hewan yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2019. Ketiadaan dokumen karantina dan sertifikat kesehatan menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja mengabaikan aturan ini, yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan. Mengangkut hewan dalam jumlah besar tanpa dokumen sah memperbesar risiko penyebaran penyakit zoonosis dan penyakit hewan menular lainnya. Selain melanggar aturan kesejahteraan hewan, tindakan ini juga membahayakan kesehatan masyarakat luas, karena hewan yang tidak melalui proses karantina dapat menjadi pembawa penyakit. Oleh karena itu, pelaku yang membawa dan memperdagangkan anjing tanpa dokumen yang sah dapat dikenai pidana penjara hingga 2 tahun dan denda hingga Rp 2 miliar sesuai dengan Pasal 88 UU No. 21 Tahun 2019.

Ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diterapkan dengan efektif jika ada pihak yang terlibat dalam penganiayaan dan perdagangan terhadap anjing, bahkan yang menyebabkan kematian hewan tersebut. Dalam buku KUHP yang disertai Komentar Lengkap Pasal demi Pasal karya R. Soesilo, dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat (1) adalah tindakan penganiayaan ringan terhadap hewan, termasuk anjing. Penjelasan ini mencakup beberapa elemen yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya pelanggaran, yaitu:

1. Pelaku dengan sadar dan sengaja melukai, menyakiti, atau merusak kesehatan hewan tersebut.
2. Tindakan tersebut dilakukan tanpa tujuan yang sah atau telah melampaui batas-batas yang diizinkan oleh hukum.
3. Pelaku dengan sengaja menelantarkan hewan, termasuk tidak memberikan makanan atau minuman dengan maksud menimbulkan penderitaan.
4. Hewan tersebut merupakan milik pelaku atau berada dalam pengawasannya atau kewajibannya untuk dipelihara.
5. Tindakan tersebut dilakukan tanpa alasan atau tujuan yang dibenarkan, serta melebihi batas

yang diperbolehkan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo, dapat disimpulkan bahwa hewan yang dimaksud dalam KUHP adalah hewan domestik atau hewan umum, yang tidak termasuk hewan langka atau yang dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, anjing termasuk dalam cakupan pasal ini. Sehingga, individu yang terlibat dalam penjualan atau pembunuhan anjing dengan cara keji, apalagi jika daging anjing tersebut diolah menjadi makanan, dapat diancam dengan pidana penjara dan denda.

Meskipun ada undang-undang yang jelas, penegakan hukum terhadap pengaiayaan dan perdagangan ilegal hewan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah korupsi dan kurangnya integritas di antara aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku perdagangan ilegal mampu menyuap petugas untuk meloloskan aktivitas mereka. Selain itu, masih ada kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya kesejahteraan hewan, yang sering kali dianggap sebagai isu yang tidak mendesak.

Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku penyiksaan dan perdagangan ilegal 226 anjing di Tol Kalikangkung Semarang menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif. Dasar hukum yang kuat harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan reformasi institusi penegak hukum. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, Indonesia dapat mengurangi dan pada akhirnya menghapus praktik penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua makhluk hidup.



Gambar 1. Kondisi ratusan ekor anjing yang akan dikirim ke Solo diikat tali dan digantung di dalam truk, Semarang
Sumber: CNN Indonesia

B. Kendala Dan Tantangan Dalam Penegakan Hukum Terkait Kasus Penyiksaan Dan Perdagangan Ilegal Hewan Di Indonesia, Serta Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Ada Dapat Mencegah Kasus Serupa Di Masa Depan, Khususnya Dalam Konteks Kasus Penyelesaian Anjing Di Tol Semarang

Penegakan hukum terkait kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan di Indonesia, khususnya dalam konteks kasus penyelesaian anjing di Tol Kalikangkung, Semarang, menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah masalah korupsi di kalangan aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku perdagangan ilegal mampu menyuap petugas untuk meloloskan aktivitas mereka, sehingga

¹⁸ Raden Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja, Dsb.," (*No Title*), 1974, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271588828800>.

Artikel

penegakan hukum menjadi lemah dan tidak konsisten. Kurangnya integritas dan profesionalisme di antara aparat penegak hukum memperburuk situasi ini, mengakibatkan banyak kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan yang tidak terungkap atau tidak diproses secara memadai. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai undang-undang yang mengatur kesejahteraan hewan.

Pelatihan khusus yang membahas tentang Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Tanpa pemahaman yang mendalam, aparat sering kali tidak mampu mengidentifikasi pelanggaran atau mengambil tindakan yang tepat terhadap pelaku.¹⁹ Di sisi lain, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan hewan juga masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami dampak buruk dari penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan, baik dari segi moral maupun kesehatan. Di beberapa daerah, konsumsi daging anjing dianggap biasa dan merupakan bagian dari tradisi, sehingga praktik ini sulit diberantas.

Pendidikan dan kampanye publik yang intensif mengenai kesejahteraan hewan dan risiko kesehatan dari konsumsi daging anjing sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir masyarakat. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang bertanggung jawab juga menjadi tantangan besar. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kerjasama antara kepolisian, pemerintah daerah, dinas peternakan, serta organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kesejahteraan hewan. Tanpa koordinasi yang baik, upaya penegakan hukum sering kali berjalan sendiri-sendiri dan tidak efektif. Contoh kerjasama yang berhasil seperti dalam kasus di Semarang, di mana komunitas pencinta hewan bekerja sama dengan polisi untuk menggagalkan pengiriman anjing ilegal, perlu ditingkatkan dan diterapkan secara lebih luas.

Selain itu, fasilitas dan sumber daya yang tersedia untuk penanganan kasus-kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan masih sangat terbatas. Banyak dinas peternakan dan lembaga penegak hukum yang kekurangan tenaga ahli, peralatan, dan dana untuk menangani kasus-kasus ini secara menyeluruh. Misalnya, penyelamatan dan rehabilitasi hewan yang menjadi korban memerlukan tempat penampungan, makanan, perawatan medis, dan personel yang kompeten. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, upaya penegakan hukum menjadi setengah hati dan tidak berkelanjutan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya harmonisasi regulasi dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Perbedaan interpretasi dan implementasi undang-undang di berbagai daerah sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakefektifan dalam penegakan hukum. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa regulasi mengenai kesejahteraan hewan diadopsi dan diterapkan secara konsisten di seluruh daerah, serta memberikan panduan dan dukungan teknis yang diperlukan. Pengawasan terhadap rantai pasokan dan distribusi hewan juga merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum. Tanpa sistem pengawasan yang ketat, pelaku perdagangan ilegal dapat dengan mudah memanfaatkan celah-celah dalam rantai distribusi untuk menjalankan bisnis mereka. Implementasi teknologi seperti identifikasi mikrochip untuk hewan peliharaan, pemantauan transportasi hewan, dan registrasi peternakan dapat membantu memperkuat pengawasan dan mencegah penyelundupan.²⁰

Untuk menghadapi tantangan ini, pendekatan yang holistik dan terintegrasi sangat diperlukan. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah perlu bekerja sama dalam

¹⁹ Hans Reyner Edison Sianturi, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Hukum Pidana Positif," *Lex Crimen* 8, no. 2 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22708>.

²⁰ Anggalih Bayu Muh Kamim, "Rente Ekonomi Perdagangan Satwa Liar Dan Terpinggirkannya Kesejahteraan Hewan," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020): 54–76.

Artikel

meningkatkan kesadaran, memperkuat regulasi, dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk penegakan hukum. Kampanye edukasi yang melibatkan media massa, sekolah, dan komunitas lokal dapat membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap kesejahteraan hewan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum serta penyediaan sumber daya yang memadai juga sangat penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan ditangani dengan serius dan tuntas. Selain itu, kerjasama internasional juga sangat penting mengingat banyak kasus perdagangan ilegal hewan bersifat lintas negara. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk berbagi informasi, teknik penegakan hukum, dan best practices. Melalui kerja sama ini, jaringan perdagangan ilegal dapat dilacak dan dihentikan lebih efektif. Secara keseluruhan, penegakan hukum terkait kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan memerlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif.²¹

Dengan mengatasi kendala dan tantangan yang ada melalui pendekatan yang terintegrasi, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua makhluk hidup. Kasus penangkapan anjing di Tol Kalikangkung, Semarang, harus menjadi contoh dan pelajaran bagi masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa setiap tindakan penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus bekerja sama lebih erat lagi untuk memastikan bahwa hewan-hewan di Indonesia mendapatkan perlindungan yang layak dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, upaya untuk memberantas praktik kejam ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan berperikemanusiaan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal terhadap 226 anjing di Tol Kalikangkung, Semarang, mencerminkan berbagai masalah dalam penegakan hukum kesejahteraan hewan di Indonesia. Meski terdapat undang-undang yang jelas mengatur perlindungan hewan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti korupsi, kurangnya integritas aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan hewan.

Peran aktif komunitas pencinta hewan dalam melaporkan kasus ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Kerjasama yang baik antara kepolisian dan komunitas ini berhasil menggagalkan pengiriman ilegal tersebut dan menyelamatkan ratusan anjing dari penderitaan. Namun, tantangan seperti fasilitas yang terbatas, kurangnya pelatihan khusus bagi aparat, dan resistensi budaya terhadap perubahan praktik konsumsi daging anjing masih menghambat upaya penegakan hukum yang efektif.

Kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi masalah penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan. Reformasi di tubuh aparat penegak hukum, edukasi publik, serta kerjasama internasional menjadi elemen kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hewan di Indonesia.

B. Saran

Dari kasus penganiayaan dan perdagangan ilegal terhadap 226 anjing di Tol Kalikangkung

²¹ Aristides, Y., Purnomo, A., & Samekto, F. A. Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif convention on international trade in endangered species of flora and fauna (cites).2016. *Diponegoro Law Journal* volume 5(4) hal 1-17.

Artikel

Semarang, saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Reformasi dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum:
Reformasi di tubuh aparat penegak hukum harus dilakukan untuk memastikan integritas dan profesionalisme. Pemerintah perlu memastikan bahwa undang-undang yang ada ditegakkan dengan tegas. Pelatihan khusus tentang undang-undang kesejahteraan hewan dan perlindungan konsumen perlu ditingkatkan agar aparat mampu mengidentifikasi pelanggaran dan mengambil tindakan yang tepat.
2. Edukasi dan Kampanye Publik:
Edukasi publik mengenai pentingnya kesejahteraan hewan dan bahaya konsumsi daging anjing yang tidak aman bagi kesehatan perlu ditingkatkan. Kampanye melalui media massa, mural, dan sosialisasi di sekolah-sekolah dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Contoh mural di Simpang Wirobrajan, Yogyakarta, bisa diperluas ke daerah-daerah lain untuk mendorong perubahan pola pikir.
3. Kerjasama Internasional:
Kerjasama internasional penting untuk menghadapi perdagangan ilegal hewan yang bersifat lintas negara. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk berbagi informasi, teknik penegakan hukum, dan praktik terbaik (*best practices*).
4. Peningkatan Fasilitas dan Sumber Daya:
Pemerintah harus menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk penanganan kasus-kasus penyiksaan dan perdagangan ilegal hewan. Ini termasuk tempat penampungan, makanan, perawatan medis, dan tenaga ahli yang kompeten.
5. Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan:
Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa regulasi mengenai kesejahteraan hewan diadopsi dan diterapkan secara konsisten di seluruh daerah. Harmonisasi regulasi dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah akan mengurangi kebingungan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
6. Pengawasan Ketat Rantai Pasokan dan Distribusi:
Implementasi teknologi seperti identifikasi mikrochip untuk hewan peliharaan, pemantauan transportasi hewan, dan registrasi peternakan dapat membantu memperkuat pengawasan dan mencegah penyelundupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljumanto, Tri. "Video Embed 241119083." 20DETIK. Accessed February 28, 2025. <https://20.detik.com/detikupdate/20241119-241119083/video-baleg-tolak-usul-ruu-perdagangan-daging-anjing-kucing>.
- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2015.
- Anwar, H. A. K. "Segi Segi Hukum Masalah Penyelundupan." (*No Title*), 1979. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796717285248>.
- Arifin. *Perlindungan Hak Asasi Hewan Dalam Perdagangan Ilegal: Tinjauan Hukum Dan Etika*. Jakarta: Pustaka Nusantara, 2020.
- Effendi, Jonaedi, and Gunadi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana, 2015.
- Hamzah, Andi. "Delik Penyelundupan." *Akademika Pressindo*, 2018.
- Hanafi. *Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Artikel

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, 2016.
- Ivan, Epifanius. “Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia.” PhD Thesis, UAJY, 2013. <http://e-journal.uajy.ac.id/6020/>.
- Kamim, Anggalih Bayu Muh. “Rente Ekonomi Perdagangan Satwa Liar Dan Terpinggirkannya Kesejahteraan Hewan.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020): 54–76.
- Kelsen, Hans. “Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien.” *Nuansa & Nusamedia, Bandung*, 2006.
- Pinontoan, Jeremia. “Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan.” *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33330>.
- Sianturi, Hans Reyner Edison. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Hukum Pidana Positif.” *Lex Crimen* 8, no. 2 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22708>.
- Soesilo, Raden. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja, Dsb.” (*No Title*), 1974. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271588828800>.
- Sudrajat. *Dampak Perdagangan Ilegal Hewan Terhadap Kesehatan Dan Sanitasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- UTAMI, KRISTI DWI. “Polda Jateng Selidiki Penjualan Daging Anjing di Solo Raya.” *kompas.id*, January 9, 2024. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/09/selidiki-penjualan-daging-anjing-polda-jateng-kirim-anggota-ke-solo-raya>.
- Wiyono. “Perdagangan Ilegal Satwa Di Indonesia Dan Rantai Perdagangan Internasional.” *Airlangga University Press*, 2017.